

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 19



---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 384 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 177 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL  
DAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
  - b. bahwa dalam perkembangannya telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Berkelanjutan Terhadap Siswa Berprestasi;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 177 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah diubah, sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Daya Tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah :
  - a) 25 (dua puluh lima) orang pada TK/RA;
  - b) 36 (tiga puluh enam) orang pada kelas reguler SD/MI;
  - c) 36 (tiga puluh enam) ...

- c) 36 (tiga puluh enam) orang SMP/MTs;
- d) 36 (tiga puluh enam) orang SMA/SMK
- e) 28 (dua puluh) orang pada kelas RSBI SD/MI;
- f) 30 (tiga puluh) orang pada kelas RSBI SMP/MTs;
- g) 32 (tiga puluh) dua orang pada kelas RSBI SMA/MA/SMK;
- h) Khusus SMK dapat pula menyesuaikan dengan kepentingan khusus program pendidikan di SMK tersebut.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 19